



PUTUSAN

NOMOR: 94/PID/2016/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ARMAN SAYUTI alias SADDANG alias BANG

TOYIB alias MANG bin SUYUTI.

Tempat lahir : Bone ;

Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 1 Juni 1978 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Onta RT. 01 RW. 08 Kel. Bukaka Kec.Tanete,
Riattang,Kab.Bone.

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 September 2015 s/d 23 September 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Nopember 2015 s/d 02 Desember 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2015 s/d 01 Januari 2016:
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2016 s/d 11 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 10 Pebruari 2016 ;

Halaman 1 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Pebruari 2016 s/d tanggal 11 Maret 2016 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 11 Maret 2016 s/d 08 April 2016 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 April 2016 s/d 07 Juni 2016 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 8 Juni 2016 s/d 07 Juli 2016 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 8 Juli 2016 s/d 6 Agustus 2016 ;
12. Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 5 Agustus 2016 s/d tanggal 3 September 2016;
13. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 4 September s/d tanggal 2 November 2016;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum **Robi Anugrah Marpaung, SH. MH., Advokat Dari Ram Law Office Robi Anugrah Marpaung, Advocate & Legal Consultant** yang beralamat di Jln. Ketapang No.14 Jatipadang, Pasar Minggu Jakarta Selatan Phone (021) 78834730, Fax (021) 78834739 dan berdasarkan Surat Kuasa, yang tertanggal 21 Desember 2015 dan telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 09 / sk / 2016 / PN.Tjs. dan **Muh.Irham Nur,SH serta Jimmi Yansen,SH Advokat dari Irji Law Office & Associates** beralamat di Jl.Raya Cipinang Jaya No.38,lantai 2,Kav.2 Jakarta Timur,sesuai Surat Kuasa tanggal 5 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor.49/sk/2016/PN.Tjs ,tanggal 6 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 2 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 15 Agustus 2016 Nomor: 94 /Pid/2016 /PT.SMR tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Berkas perkara dan turunan resmi putusan No.20/Pid.Sus/2016/PN.Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB Bin SUYUTI bersama-sama dengan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE (perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 32/Pid.Sus/2015/PN.Tjs tanggal 29 September 2015), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat sebuah Warung Kopi di jl Badak Watampone Kabupupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Tanjung selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB Bin SUYUTI dihubungi oleh Sdr. ROSLAN (DPO) yang pada intinya mengajak Terdakwa untuk berbisnis mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa

Halaman 3 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memiliki modal, namun Sdr. ROSLAN (DPO) tidak mempermasalahkan modal tersebut melainkan hanya mengajak terdakwa untuk berbisnis mengedarkan sabu dan apabila sabu tersebut sudah laku terjual baru terdakwa membayar atau menyetorkan uang hasil penjualan sabu tersebut dengan cara mentransfer dari rekening terdakwa ke rekening Sdr. ROSLAN (DPO), dan pada akhirnya terdakwa menerima tawaran tersebut;

- Bahwa masih diawal bulan Januari 2015 Terdakwa datang ke rumah saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE di Jl. Sungai Kapuas Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanette Riattang Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, lalu Terdakwa mengajak saksi NUR SALAM ke sebuah Warung Kopi di jl Badak Watampone Kabupupaten Bone, Bahwa pada saat di Warung Kopi tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi NUR SALAM, bahwa Terdakwa memiliki Sabu yang berada di Tarakan Kalimantan Timur yang berasal dari Malaysia, yang rencananya sabu tersebut akan terdakwa edarkan di Makassar Sulawesi Selatan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gram, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi NUR SALAM untuk mengambil sabu tersebut dengan dijanjikan imbalan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila sabu tersebut berhasil dibawa sampai di Samarinda Kalimantan Timur. Bahwa dikarenakan saksi NUR SALAM sedang membutuhkan uang sehingga saksi NUR SALAM bersedia dan menyanggupi untuk mengambil Sabu tersebut ke Tarakan Kalimantan Timur. Kemudian saksi NUR SALAM menanyakan kepada terdakwa berapa banyak sabu yang harus diambil, akan tetapi Terdakwa mengatakan "*nanti saja kamu lihat disana*", lalu saksi NUR SALAM bertanya kepada terdakwa kapan sabu tersebut harus diambil dan Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang menunggu telepon dari Tarakan dan

Halaman 4 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sudah ada telepon dari Tarakan Terdakwa akan menghubungi saksi

NUR SALAM;

- Bahwa sekitar seminggu kemudian, pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa menghubungi saksi NUR SALAM dan mengatakan agar saksi NUR SALAM bersiap-siap untuk berangkat ke Tarakan Kalimantan Timur untuk mengambil sabu, dan terdakwa akan memesan tiket untuk saksi NUR SALAM untuk keberangkatan hari Rabu tanggal 14 Januari 2015, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, saksi SAHRIL Bin M. SAID mendatangi saksi NUR SALAM dan menyerahkan barang yang berasal dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam Nomor berikut Simcard Telkomsel, dengan tujuan sebagai alat komunikasi dengan terdakwa dan 1 (satu) buah tas ransel bercorak loreng untuk tempat menyimpan Sabu. Bahwa pada malam harinya, Terdakwa memerintahkan saksi SAHRIL untuk mengambil tiket pesawat Lion Air atas nama saksi NUR SALAM untuk keberangkatan hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 penerbangan pukul 09.50 WITA dengan tujuan keberangkatan dari Makassar Sulawesi Selatan menuju ke Tarakan Kalimantan Timur di Travel Cressendo di Jl. Lapatau Watampone Bone Sulawesi Selatan milik saksi H. HARUNA Bin H. HUDAIDAH;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 saksi SAHRIL mengambil tiket pesawat ke Travel Cressendo dengan menggunakan uang yang didapat dari Terdakwa sejumlah Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi NUR SALAM menghubungi saksi RUKMANA alias MANA dan meminta agar saksi NUR SALAM diantar ke Makassar, lalu saksi RUKMANA langsung pergi menjemput saksi NUR SALAM menggunakan mobil;
- Bahwa selanjutnya saksi NUR SALAM bersama dengan saksi RUKMANA berangkat menuju ke Makassar, dan sesampainya didekat Masjid Agung Bone di Jl. Ahmad Yani, saksi RUKMANA menghentikan mobil dipinggir jalan sesuai arahan dari saksi NUR SALAM untuk menerima tiket pesawat yang akan diantarkan oleh saksi SAHRIL Bin M.SAID Kemudian sekitar pukul

Halaman 5 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WITA saksi SAHRIL tiba dan langsung menyerahkan tiket Pesawat Lion Air keberangkatan dari Makasar dengan tujuan ke Tarakan pada tanggal 14 Januari 2015 penerbangan pukul 09.50 WITA atas nama saksi NUR SALAM, kemudian saksi NUR SALAM bersama dengan saksi RUKMANA pergi melanjutkan perjalanan menuju ke Makassar. Bahwa ketika diperjalanan dari Bone ke Makassar, saksi RUKMANA menyerahkan uang yang berasal dari terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi NUR SALAM untuk biaya perjalanan saksi NUR SALAM;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 09.50 WITA saksi NUR SALAM berangkat menggunakan pesawat Lion Air dari Makassar dengan tujuan Tarakan, kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, setibanya di tarakan, saksi NUR SALAM menghubungi Terdakwa ke nomor 081281857597 dan Terdakwa memerintahkan kepada saksi NUR SALAM untuk naik ojek menuju ke Pelabuhan SDF Tarakan, dan apabila telepon tersebut berdering agar telepon tersebut diangkat karena orang yang menelpon tersebut yang akan menyerahkan Sabu kepada saksi NUR SALAM;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA saksi NUR SALAM dihubungi oleh seseorang dari nomor 085151340117 yang bertanya "*Kamu anggotanya ARMAN (Terdakwa)*" dan saksi NURSALAM menjawab "*iya*". Kemudian orang tersebut mengatakan bahwa barang (sabu) tersebut sudah ada di Tarakan, kemudian saksi NUR SALAM mengatakan bahwa akan mengambil barang (sabu) tersebut keesokan harinya, dan orang tersebut mengatakan bahwa barang (Sabu) tersebut akan diantarkan keesokan hari ke pelabuhan SDF Tarakan sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 WITA saksi NUR SALAM dihubungi seseorang dari nomor 081255650688 yang mengajak saksi NUR SALAM untuk bertemu di pelabuhan Tarakan, kemudian setibanya saksi NUR SALAM di pelabuhan SDF Tarakan, saksi

Halaman 6 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR SALAM menerima Tas warna kuning merek OUTDOOR yang di dalamnya berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 2 (dua) kilogram, kemudian Sabu tersebut dimasukkan kedalam tas ransel warna loreng oleh saksi NUR SALAM dan tak lama kemudian saksi NUR SALAM dihubungi oleh Terdakwa dari nomor 081281857597 yang memerintahkan agar saksi NUR SALAM membawa Sabu tersebut ke Samarinda melalui Tanjung Selor dan apabila saksi NUR SALAM sudah sampai di Samarinda terdakwa akan menghubungi kembali. Bahwa selanjutnya saksi NUR SALAM berangkat dari Tarakan menuju ke Tanjung Selor menggunakan Speed Boat sambil membawa tas ransel warna loreng yang berisi 3 (tiga) paket Sabu, kemudian setibanya saksi NUR SALAM di Tanjung Selor, saksi NUR SALAM pergi melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 09.45 WITA ketika sedang di dalam perjalanan menuju ke Berau tepatnya di Jl. Jelarai Raya depan Perumahan Dinas Bupati Bulungan Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi NUR SALAM ditangkap petugas dari POLRES Bulungan. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas penangkap menemukan tas ransel warna loreng yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah tas ransel warna kuning merek OUTDOOR yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan 2 (dua) kilogram, 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan produk Malaysia tempat menyimpan sabu, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 5.856.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dibawa oleh saksi NUR SALAM;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi NUR SALAM menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diterima saksi NUR SALAM dari seseorang yang tidak dikenalnya di Pelabuhan SDF Tarakan sesuai perintah dari Terdakwa yang menjanjikan imbalan uang sejumlah Rp.

Halaman 7 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila sabu tersebut berhasil diantar sampai di Samarinda;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi NUR SALAM tersebut, pihak Kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan mencari keberadaan Terdakwa dengan memasukkan Terdakwa ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Bahwa pada saat proses penyelidikan terhadap Terdakwa tersebut, pihak Kepolisian berhasil melacak keberadaan Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa berhasil ditangkap petugas dari Polres Bone di halaman Hotel Ratih di Polewali Mandar Sulawesi Barat, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Polres Bone, Terdakwa mengakui telah memerintahkan saksi NUR SALAM untuk mengambil Sabu di Tarakan atas perintah ROSLAN (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 0540/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyisihan yang disita dari NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE berupa : 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih berat netto 0,058 gram dan diberi nomor barang bukti 0629/2015/NNF, yang berkesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi NUR SALAM di dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 2 (dua) kilogram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB Bin SUYUTI bersama-sama dengan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE (perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 32/Pid.Sus/2015/PN.Tjs tanggal 29 September 2015), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat sebuah Warung Kopi di jl Badak Watampone Kabupupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (4) KUHP maka pengadilan Negeri Tanjung selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Terdakwa **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB Bin SUYUTI dihubungi oleh ROSLAN (DPO) yang intinya diajak untuk bisnis mengedarkan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergram, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memiliki modal dan ROSLAN (DPO) tidak mempermasalahkan uang modal melainkan ROSLAN (DPO) hanya menyuruh Terdakwa untuk menjual Shabu dan apabila Shabu sudah laku terjual uangnya baru diserahkan kepada ROSLAN (DPO) dengan cara ditransfer melalui rekening miliknya ROSLAN (DPO) dan atas tawaran dari

Halaman 9 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSLAN (DPO) tersebut Terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan Shabu akan dibayar setelah habis terjual;

- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh ROSLAN (DPO) untuk menjemput atau mengambil Shabu di Tarakan Kalimantan Timur yang akan sampai dari Malaysia dan rencananya Shabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual di Makasar seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap gram shabu;
- Bahwa masih diawal bulan Januari 2015 Terdakwa datang kerumahnya saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE (perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor) di Jl. Sungai Kapusa Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanette Riattang Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, lalu Terdakwa mengajak saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE kesebuah Warung Kopi dan di Warung Kopi tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi NUR SALAM alias ALAM bahwa Terdakwa memiliki Shabu di Tarakan Kalimantan Timur yang akan sampai dari Malaysia, lalu Terdakwa menyuruh saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE untuk mengambil shabu tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dikarenakan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE sedang membutuhkan uang sehingga saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE menyanggupi untuk mengambil Shabu ke Tarakan Kalimantan Timur, lalu saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE menanyakan berapa banyak shabu yang harus diambil, akan tetapi Terdakwa mengatakan nanti saja kamu lihat disana, lalu saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE bertanya kapan harus mengambil shabu dan Terdakwa meminta saksi NUR SALAM alias ALAM supaya menunggu telepon dari Tarakan dan apabila sudah ada telpon akan menghubungi saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE;

Halaman 10 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar seminggu kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE dihubungi Terdakwa intinya disuruh siap-siap besok berangkat ke Tarakan karena Terdakwa akan memesan Tiket untuk pergi ke Tarakan, lalu sekitar pukul 16.00 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE didatangi saksi SAHRIL Bin M. SAID menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berikut simcard Telkomsel dan 1 (satu) buah Tas Ransel bercorak loreng yang sebelumnya diterima dari Terdakwa dengan tujuan HP diberikan untuk komunikasi dan Tas Ransel digunakan untuk menyimpan Shabu;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya Terdakwa menyuruh saksi SAHRIL Bin M. SAID untuk memesan Tiket Pesawat Lion Air di Travel Cressendo miliknya saksi H. HARUNA Bin H. HUDAIDAH yang beralamat di Jl. Lapatau Watampone Bone untuk atas nama saksi NUR SALAM alias ALAM keberangkatan dari Makasar ke Tarakan tanggal 14 Januari 2015 jam 09.50 WITA, setelah itu pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 saksi SAHRIL Bin M. SAID mengambil tiket pesawat dimaksud ke Travel Cressendo menggunakan uang yang didapat dari Terdakwa sejumlah Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi NUR SALAM alias ALAM menghubungi saksi RUKMANA alias MANA meminta agar diantar ke Makasar menggunakan Mobil, sehingga saksi RUKMANA alias MANA saat itu langsung menjemput saksi NUR SALAM alias ALAM menggunakan mobil kemudian saksi RUKMANA alias MANA mengemudikan mobil menuju Jalan Ahmad Yani dan sesampainya didekat Mesjid Agung Bone saksi RUKMANA alias MANA menghentikan mobil dipinggir jalan sesuai arahan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE untuk menerima tiket pesawat dari saksi SAHRIL Bin M. SAID. Lalu sekitar pukul 17.00 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE didatangi saksi SAHRIL Bin M. SAID yang langsung menyerahkan tiket Pesawat Lion Air dan kemudian saksi NUR SALAM alias

Halaman 11 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM Bin UMAR TUNE menuju ke Makasar diantar saksi RUKMANA alias MANA Bin UTA dan ketika diperjalanan dari Bone ke Makasar saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE menerima uang dari saksi RUKMANA alias MANA Bin UTA yang berasal dari Terdakwa sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sekitar pukul 23.40 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM tiba di Bandara Makasar dan memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RUKMANA alias MANA Bin UTA sebagai upah, setelah itu saksi RUKMANA alias MANA Bin UTA kembali ke Makasar sedangkan saksi NUR SALAM alias ALAM tidur di Mesjid yang ada di Bandara;

- Bahwa kesokan harinya hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 09.50 WITA dari Makasar saksi NUR SALAM alias ALAM naik Pesawat Lion Air tujuan Tarakan dan tiba di Tarakan sekitar pukul 12.00 WITA. Selanjutnya saksi NUR SALAM alias ALAM menghubungi Terdakwa ke nomor 081281857597 dan disuruh Terdakwa naik Ojek ke Pelb SDF Tarakan. Lalu sekitar pukul 19.00 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM kembali dihubungi Terdakwa intinya apabila ada orang yang menelpon disuruh mengangkat karena orang tersebut yang akan menyerahkan Shabu kepada saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE;
- Bahwa masih hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE dihubungi seseorang dari nomor 085151340117 yang bertanya “Kamu anggotanya ARMAN (Terdakwa)” dan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE jawab “IYA”. Kemudian orang tersebut memberitahu barang sudah ada di Tarakan dan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE mengatakan akan mengambil shabu besok lalu orang tersebut memberitahu akan mengantarkan Shabu ke Pelabuhan Tarakan sekitar jam 07.00 WITA;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 07.00 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE dihubungi seseorang dari nomor 081255650688 lalu di Pelabuhan Tarakan saksi NUR SALAM

Halaman 12 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ALAM Bin UMAR TUNE menerima Tas warna kuning merek OUTDOOR yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu seberat 2 (dua) kilo gram, kemudian Shabu tersebut oleh saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE dimasukkan kedalam Tas Ransel warna loreng dan setelah itu saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE dihubungi oleh Terdakwa dari nomor 081281857597 diperintahkan agar membawa Shabu ke Samarinda melalui Tanjung Selor dan akan dihubungi kembali oleh Terdakwa apabila sudah sampai di Samarinda;

- Bahwa selanjutnya saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE menuju ke Tanjung Selor menggunakan Speed Boat sambil membawa Tas Ransel warna loreng berisi 3 (tiga) paket Shabu dan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 09.45 WITA ketika sedang diperjalanan arah menuju ke Berau tepatnya di Jl. Jelarai Raya depan Perumahan Dinas Bupati Bulungan Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE ditangkap petugas dari POLRES Bulungan dan ketika dicek dalam Tas Ransel warna loreng yang dibawa saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE ditemukan barang bukti berupa sebuah Tas Ransel warna kuning merek OUTDOOR didalamnya terdapat : 3 (tiga) paket berisi Shabu berat brutto seluruhnya 2 (dua) kilo gram, 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan produk Malaysia tempat shabu, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp.5.856.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi NUR SALAM alias ALAM menjelaskan Narkotika jenis Shabu tersebut diterima dari seseorang tidak dikenal di Pelabuhan Tarakan sesuai perintah dari Terdakwa yang berada di Bone Sulawesi Selatan dengan imbalan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 13 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi NUR SALAM alias ALAM tersebut sehingga pihak Kepolisian mencari dan mengejar keberadaan Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa dimasukkan kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan setelah Terdakwa mendengar kalau saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE sudah ditangkap sehingga Terdakwa membuang HP berikut simcard yang berisi nomor HP milik ROSLAN (DPO). Kemudian dalam proses pengejaran terhadap Terdakwa tersebut pihak Kepolisian berhasil menerima informasi keberadaan Terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Polres Bone di halaman Hotel Ratih Polewali Mandar Sulawesi Barat. setelah diperiksa petugas Polisi dari Polres Bone Terdakwa mengakui telah menyuruh saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE untuk mengambil Shabu di Tarakan atas perintah ROSLAN (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 0540/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE berupa : 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih berat netto 0,058 gram diberi nomor barang bukti 0629/2015/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut Terdakwa bersama saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 14 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB Bin SUYUTI bersama-sama dengan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE ((perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 32/Pid.Sus/2015/PN.Tjs tanggal 29 September 2015), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat sebuah Warung Kopi di jl Badak Watampone Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Tanjung selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB Bin SUYUTI dihubungi oleh ROSLAN (DPO) yang intinya diajak untuk bisnis mengedarkan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergram, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memiliki modal dan ROSLAN (DPO) tidak mempermasalahkan uang modal melainkan ROSLAN (DPO) hanya menyuruh Terdakwa untuk menjual Shabu dan apabila Shabu sudah laku terjual uangnya baru diserahkan kepada ROSLAN (DPO) dengan cara

Halaman 15 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer melalui rekening miliknya ROSLAN (DPO) dan atas tawaran dari ROSLAN (DPO) tersebut Terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan Shabu akan dibayar setelah habis terjual;

- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh ROSLAN (DPO) untuk menjemput atau mengambil Shabu di Tarakan Kalimantan Timur yang akan sampai dari Malaysia dan rencananya Shabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual di Makasar seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap gram shabu;
- Bahwa masih diawal bulan Januari 2015 Terdakwa datang kerumahnya saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE (perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor) di Jl. Sungai Kapusa Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanette Riattang Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, lalu Terdakwa mengajak saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE kesebuah Warung Kopi dan di Warung Kopi tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi NUR SALAM alias ALAM bahwa Terdakwa memiliki Shabu di Tarakan Kalimantan Timur yang akan sampai dari Malaysia, lalu Terdakwa menyuruh saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE untuk mengambil shabu tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dikarenakan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE sedang membutuhkan uang sehingga saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE menyanggupi untuk mengambil Shabu ke Tarakan Kalimantan Timur, lalu saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE menanyakan berapa banyak shabu yang harus diambil, akan tetapi Terdakwa mengatakan nanti saja kamu lihat disana, lalu saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE bertanya kapan harus mengambil shabu dan Terdakwa meminta saksi NUR SALAM alias ALAM supaya menunggu telepon dari Tarakan dan apabila sudah ada telpon akan menghubungi saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE;

Halaman 16 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar seminggu kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE dihubungi Terdakwa intinya disuruh siap-siap besok berangkat ke Tarakan karena Terdakwa akan memesan Tiket untuk pergi ke Tarakan, lalu sekitar pukul 16.00 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE didatangi saksi SAHRIL Bin M. SAID menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berikut simcard Telkomsel dan 1 (satu) buah Tas Ransel bercorak loreng yang sebelumnya diterima dari Terdakwa dengan tujuan HP diberikan untuk komunikasi dan Tas Ransel digunakan untuk menyimpan Shabu;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya Terdakwa menyuruh saksi SAHRIL Bin M. SAID untuk memesan Tiket Pesawat Lion Air di Travel Cressendo miliknya saksi H. HARUNA Bin H. HUDAIDAH yang beralamat di Jl. Lapatau Watampone Bone untuk atas nama saksi NUR SALAM alias ALAM keberangkatan dari Makasar ke Tarakan tanggal 14 Januari 2015 jam 09.50 WITA, setelah itu pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 saksi SAHRIL Bin M. SAID mengambil tiket pesawat dimaksud ke Travel Cressendo menggunakan uang yang didapat dari Terdakwa sejumlah Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi NUR SALAM alias ALAM menghubungi saksi RUKMANA alias MANA meminta agar diantar ke Makasar menggunakan Mobil, sehingga saksi RUKMANA alias MANA saat itu langsung menjemput saksi NUR SALAM alias ALAM menggunakan mobil kemudian saksi RUKMANA alias MANA mengemudikan mobil menuju Jalan Ahmad Yani dan sesampainya didekat Mesjid Agung Bone saksi RUKMANA alias MANA menghentikan mobil dipinggir jalan sesuai arahan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE untuk menerima tiket pesawat dari saksi SAHRIL Bin M. SAID. Lalu sekitar pukul 17.00 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE didatangi saksi SAHRIL Bin M. SAID yang langsung menyerahkan tiket Pesawat Lion Air dan kemudian saksi NUR SALAM alias

Halaman 17 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM Bin UMAR TUNE menuju ke Makasar diantar saksi RUKMANA alias MANA Bin UTA dan ketika diperjalanan dari Bone ke Makasar saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE menerima uang dari saksi RUKMANA alias MANA Bin UTA yang berasal dari Terdakwa sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sekitar pukul 23.40 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM tiba di Bandara Makasar dan memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RUKMANA alias MANA Bin UTA sebagai upah, setelah itu saksi RUKMANA alias MANA Bin UTA kembali ke Makasar sedangkan saksi NUR SALAM alias ALAM tidur di Mesjid yang ada di Bandara;

- Bahwa kesokan harinya hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 09.50 WITA dari Makasar saksi NUR SALAM alias ALAM naik Pesawat Lion Air tujuan Tarakan dan tiba di Tarakan sekitar pukul 12.00 WITA. Selanjutnya saksi NUR SALAM alias ALAM menghubungi Terdakwa ke nomor 081281857597 dan disuruh Terdakwa naik Ojek ke Pelabuhan SDF Tarakan. Lalu sekitar pukul 19.00 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM kembali dihubungi Terdakwa intinya apabila ada orang yang menelpon disuruh mengangkat karena orang tersebut yang akan menyerahkan Shabu kepada saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE;
- Bahwa masih hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE dihubungi seseorang dari nomor 085151340117 yang bertanya “Kamu anggotanya ARMAN (Terdakwa)” dan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE jawab “IYA”. Kemudian orang tersebut memberitahu barang sudah ada di Tarakan dan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE mengatakan akan mengambil shabu besok lalu orang tersebut memberitahu akan mengantarkan Shabu ke Pelabuhan Tarakan sekitar jam 07.00 WITA;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 07.00 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE dihubungi seseorang dari nomor 081255650688 lalu di Pelabuhan Tarakan saksi NUR SALAM

Halaman 18 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ALAM Bin UMAR TUNE menerima Tas warna kuning merek OUTDOOR yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu seberat 2 (dua) kilo gram, kemudian Shabu tersebut oleh saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE dimasukkan kedalam Tas Ransel warna loreng dan setelah itu saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE dihubungi oleh Terdakwa dari nomor 081281857597 diperintahkan agar membawa Shabu ke Samarinda melalui Tanjung Selor dan akan dihubungi kembali oleh Terdakwa apabila sudah sampai di Samarinda;

- Bahwa selanjutnya saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE menuju ke Tanjung Selor menggunakan Speed Boat sambil membawa Tas Ransel warna loreng berisi 3 (tiga) paket Shabu dan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 09.45 WITA ketika sedang diperjalanan arah menuju ke Berau tepatnya di Jl. Jelarai Raya depan Perumahan Dinas Bupati Bulungan Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE ditangkap petugas dari POLRES Bulungan dan ketika dicek dalam Tas Ransel warna loreng yang dibawa saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE ditemukan barang bukti berupa sebuah Tas Ransel warna kuning merek OUTDOOR didalamnya terdapat : 3 (tiga) paket berisi Shabu berat brutto seluruhnya 2 (dua) kilo gram, 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan produk Malaysia tempat shabu, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp.5.856.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi NUR SALAM alias ALAM menjelaskan Narkotika jenis Shabu tersebut diterima dari seseorang tidak dikenal di Pelabuhan Tarakan sesuai perintah dari Terdakwa yang berada di Bone Sulawesi Selatan dengan imbalan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 19 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi NUR SALAM alias ALAM tersebut sehingga pihak Kepolisian mencari dan mengejar keberadaan Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa dimasukkan kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan setelah Terdakwa mendengar kalau saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE sudah ditangkap sehingga Terdakwa membuang HP berikut simcard yang berisi nomor HP milik ROSLAN (DPO). Kemudian dalam proses pengejaran terhadap Terdakwa tersebut pihak Kepolisian berhasil menerima informasi keberadaan Terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Polres Bone di halaman Hotel Ratih Polewali Mandar Sulawesi Barat. setelah diperiksa petugas Polisi dari Polres Bone Terdakwa mengakui telah menyuruh saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE untuk mengambil Shabu di Tarakan atas perintah ROSLAN (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 0540/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE berupa : 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih berat netto 0,058 gram diberi nomor barang bukti 0629/2015/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut Terdakwa bersama saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 20 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB bin SUYUTI yang sehari-harinya bekerja melakukan jual beli ikan dari kapal penangkap ikan di daerah Bone Sulawesi Selatan, selanjutnya sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Januari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Bone di Jalan Ahmad Yani No. 169 Watampone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, di kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Sengkang di Jl. Jendral Sudirman No. 1 Sengkang Wajo Sulawesi Selatan dan di kantor Bank Mandiri Cabang Bone di Jl. M.H. Thamrin Nomor 10 Tanete Riattan Bone Sulawesi Selatan atau setidaknya di beberapa tempat daerah hukum yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, **telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal**

Halaman 21 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul harta kekayaan, yang berdasarkan perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB bin SUYUTI yang dari tahun 2013 sehari-harinya bekerja melakukan jual beli ikan dari kapal penangkap ikan di daerah Sim-sim Sandakan Serawak Malaysia Timur, yang pengelolaannya dilakukan secara kongsi antara dirinya dengan saudaranya H. ADA' dimana sebagaimana pengakuan Terdakwa dengan penghasilan yang tidak pasti tersebut, Terdakwa rata-rata setiap tahunnya, dalam waktu yang tidak pasti, ia Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima rtaus juta rupiah) yang dibawa secara tunai dan selanjutnya baik atas pengetahuan Terdakwa sendiri maupun langsung kepada istrinya, uang tersebut diterima istri Terdakwa (Saksi RAHMAWATI).
- Bahwa selanjutnya sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Januari 2015 Terdakwa disamping tetap berusaha di bidang perikanan, mulai menggeluti usaha lain berupa bisnis jual beli Narkotika yang secara ekonomis dapat memperoleh uang secara cepat dan dalam jumlah keuntungan yang besar;
- Bahwa sadar akan bisnis jual beli narkotika cukup beresiko karena secara nyata-nyata telah dilarang pemerintah dan bisa mengakibatkan diri Terdakwa bisa terjerat hukum, maka dengan cara sembunyi-sembunyi dan menyamarkan asal usul harta bendanya, selanjutnya Terdakwa telah membuka rekening bank pada Bank BCA Nomor Rekeneing 8745007330 di kantor Cabang Bank BCA - Bone dan di Kantor Cabang Bank BNI – Sengkang dengan nomor Rekeneing 0361679772 untuk menampung dan mengelola hasil bisnis penjualan Narkotika tersebut dengan cara transfer perbankan ataupun dengan jasa perbankan lainnya;
- Bahwa karena dalam menjalankan usahanya di bidang jual beli narkotika tersebut semakin hari semakin meningkat jumlah transaksinya, akhirnya disamping Terdakwa masih menggunakan akun rekening atas nama dirinya di

Halaman 22 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bank yakni di Bank BCA dan Bank BNI, Terdakwa juga juga menggunakan akun perbankan milik istri sendiri, yakni Saksi RAHMAWATI, dengan cara memberikan sejumlah uang untuk pembukaan rekening kepada Saksi RAHMAWATI yang gunanya untuk menitipkan / menampung uang pemasukan dari hasil menjual narkoba masing-masing pada Bank BCA Nomor Rekening 874501078 dan Bank BNI Nomor Rekening 0361786014;
- Bahkan dengan melibatkan Saksi SAHRIL – orang yang Terdakwa kenal dan ia percayai, Terdakwa juga membuka rekening pada Bank BCA No. Rek 8745013445 dan Bank Mandiri 1700000455570 atas nama SAHRIL, yang tujuannya agar setelah uang masuk ke rekening Saksi SAHRIL selanjutnya Saksi SAHRIL bisa menarik tunai dan memberikan kepada Terdakwa ARMAN SUYUTI Alias SADDANG Alias BANG TOYIB dan kemudian uang tersebut dimasukkan lagi ke dalam rekening Terdakwa ARMAN SUYUTI maupun ke dalam rekening RAHMAWATI digunakan untuk operasional kegiatan jual beli narkoba dengan cara-cara mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, atau bahkan untuk membeli barang dan atau asset;
 - Bahwa dalam menjalankan aksinya tersebut, Terdakwa mula-mula menempatkan uang-uang hasil kejahatan narkoba itu secara bertahap ke beberapa rekening, yakni dengan cara menarik secara tunai, mentransfer melalui ATM, memindahbukukan dengan atau tanpa buku tabungan, melakukan penyetoran secara tunai, dengan skema RTGS (*real time gross settlement system*), jasa internet banking / *e-banking* maupun dengan menggunakan jasa perbankan lainnya;
 - Bahwa selanjutnya setelah uang-uang hasil kejahatan narkoba tersebut terkumpul, kemudian dengan cara-cara melakukan pelapisan (*layering*), dengan maksud dan tujuan untuk menjauhkan pengetahuan / pelacakan harta kekayaan Terdakwa yang berasal dari kejahatan bisnis narkoba itu, baik dilakukan oleh Terdakwa sendiri maupun dengan melibatkan orang-orang

Halaman 23 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya, selanjutnya mentrasfer uang-uang tersebut ke beberapa penyedia jasa keuangan termasuk perbankan agar bentuk asli uang-uang hasil kejahatan tersebut menjadi kabur dan dengan selanjutnya mencampuradukkan uang hasil kejahatan tersebut dengan harta kekayaan lainnya;

- Bahwa setelah semua fase tersebut sudah dilalui, maka setelah uang hasil kejahatan telah bercampur dengan harta kekayaan yang sah, selanjutnya Terdakwa memasukkan / mengintegrasikan kembali uang-uang hasil kejahatannya tersebut ke dalam usaha bisnisnya yang sah diantaranya usaha perikanan sebagaimana yang selama ini Terdakwa lakukan;
- Bahwa adapun cara-cara penempatan uang hasil kejahatan narkoba yang diantaranya dilakukan di Samarinda yang dilakukan oleh Saksi RAMLAH Alias MAMA ADEL, Saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE, ASKAR alias ATONG bin SUYUTI maupun yang dilakukan oleh HASBI alias BALLO, selanjutnya atas perintah Terdakwa ARMAN SUYUTI uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut saksi kirim melalui rekening BNI atas nama RAHMAWATI, rekening BCA dan Bank MANDIRI atas nama SAHRIL. Dimana dari keseluruhan yang transaksi perbankan yang dilakukan Terdakwa secara bertahap masing-masing ke dalam rekeningnya sendiri maupun orang lain tersebut terinci adalah sebagai berikut :

- a. **Bank BCA** nomor rekening 8745007330 an. Terdakwa sendiri - **ARMAN SUYUTI** seluruhnya berjumlah Rp. 10.400.165.000,00 (sepuluh milyar empat ratus juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) rincian sebagai berikut :

1. tanggal 1 Agustus 2013 mutasi setoran tunai dari NURSI AH Rp.29.000.000,-
2. tanggal 1 Agustus 2013 transfer dari Tabungan Tahapan dari AGUSRI AH Rp. 30.000.000,-
3. tanggal 2 Agustus 2013 transfer via ATM Tahapan dari AGUSRI AH Rp. 45.000.000,-

Halaman 24 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. tanggal 2 Agustus 2013 transfer via ATM Tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 26.000.000,-
5. tanggal 5 Agustus 2013 transfer via ATM Tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 53.000.000,-
6. tanggal 5 Agustus 2013 setoran tunai dengan berita dari NURSI AH
Rp. 200.000.000,-
7. tanggal 5 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.30.000.000,-
8. tanggal 6 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.70.000.000,-
9. tanggal 12 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.50.000.000,-
10. tanggal 12 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.50.000.000,-
11. tanggal 12 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.75.000.000,-
12. tanggal 12 Agustus 2013 setoran tunai dengan berita dari NURSI AH
Rp.80.000.000,-
13. tanggal 13 Agustus 2013 setoran tunai dengan berita dari NURSI AH
Rp.100.000.000,-
14. tanggal 13 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.75.000.000,-
15. tanggal 14 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.75.000.000,-
16. tanggal 15 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.75.000.000,-
17. tanggal 16 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.70.000.000,-

Halaman 25 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. tanggal 19 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.75.000.000,-
19. tanggal 19 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.75.000.000,-
20. tanggal 19 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.60.000.000,-
21. tanggal 20 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.30.000.000,-
22. tanggal 21 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.50.000.000,-
23. tanggal 23 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.30.000.000,-
24. tanggal 27 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.50.000.000,-
25. tanggal 28 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.50.000.000,-
26. tanggal 30 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.69.000.000,-
27. tanggal 2 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
70.000.000,-
28. tanggal 2 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
70.000.000,-
29. tanggal 2 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
50.000.000,-
30. tanggal 4 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
70.000.000,-
31. tanggal 5 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
70.000.000,-

Halaman 26 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. tanggal 6 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
70.000.000,-
33. tanggal 9 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
55.000.000,-
34. tanggal 9 September 2013 setoran tunai tanpa buku Rp.170.000.000,-
35. tanggal 9 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
75.000.000,-
36. tanggal 30 September 2013 transfer via tahapan SLAMET
HARYANTO Rp. 25.000.000,-
37. tanggal 16 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDI
Rp.10.000.000,-
38. tanggal 21 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDI
Rp.20.000.000,-
39. tanggal 22 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDI
Rp.15.000.000,-
40. tanggal 24 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDI
Rp.20.000.000,-
41. tanggal 28 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDI
Rp.20.000.000,-
42. tanggal 28 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDI
Rp.20.000.000,-
43. tanggal 28 Oktober 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.50.000.000,-
44. tanggal 28 Oktober 2013 transfer via tahapan dari HAZAIRIN
Rp.26.000.000,-
45. tanggal 30 Oktober 2013 setoran tunai dengan berita dari HASBI Rp.
495.000.000,-
46. tanggal 30 Oktober 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.20.000.000,-

Halaman 27 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. tanggal 1 November 2013 setoran tunai dengan berita dari ASRI Rp.
515.000.000,-
48. tanggal 6 November 2013 pemindahan langsung dari tahapan transfer
dari 2540384161 Rp. 1.000.000.000,-
49. tanggal 8 November 2013 pemindahan langsung dari tahapan transfer
dari 2540384161 Rp. 1.000.000.000,-
50. tanggal 8 November 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
70.000.000,-
51. tanggal 15 November 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDI Rp.
15.000.000,-
52. tanggal 18 Desember 2013 setoran tunai dengan berita dari ASRIADI
Rp. 1.000.000.000,-
53. tanggal 23 Desember 2013 setoran tunai dengan berita dari ASRIADI
Rp. 1.000.000.000,-
54. tanggal 2 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari ASMADI Rp.
900.000.000,-
55. tanggal 3 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari ZULKIFLI Rp.
599.700.000,-
56. tanggal 24 Februari 2014 pemindahan langsung dari tahapan transfer
dari 8745011078 Rp. 25.000.000,-
57. tanggal 1 April 2014 pemindahan langsung dari tahapan transfer dari
8745011078 Rp. 100.000.000,-
58. tanggal 19 Mei 2014 transfer via ATM dari tahapan dari RAHMAWATI
Rp. 50.000.000,-
59. tanggal 19 Mei 2014 transfer via ATM dari tahapan dari RAHMAWATI
Rp. 25.000.000,-
60. tanggal 13 Juni 2014 setoran tunai dengan berita dari EDI PRASETIO
Rp. 200.000.000,-

Halaman 28 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. tanggal 10 Juli 2014 transfer via ATM dari tahapan ANDI SARINI ARIS
Rp. 25.000.000,-
62. tanggal 14 Juli 2014 transfer via ATM dari tahapan ANDI SARINI ARIS
Rp. 25.000.000,-
63. tanggal 13 Agustus 2014 setoran tunai dengan berita dari EDI
PRASETIO Rp. 150.000.000,-
64. tanggal 8 Oktober 2014 setoran tunai tanpa buku Rp. 150.000.000,-
65. tanggal 3 November 2014 setoran tunai tanpa buku Rp. 70.000.000,-
66. tanggal 3 November 2014 setoran tunai tanpa buku Rp. 100.000.000,-
67. tanggal 12 Desember 2014 setoran tunai tanpa buku Rp. 100.000.000,-
68. tanggal 13 Januari 2015 setoran tunai tanpa buku Rp. 30.000.000,-
69. tanggal 14 Januari 2015 setoran tunai tanpa buku Rp. 100.000.000,-
70. tanggal 12 Mei 2015 setoran tunai tanpa buku Rp. 15.000.000,-
71. tanggal 18 Mei 2015 setoran tunai tanpa buku Rp. 10.000.000,-
72. tanggal 01 Juni 2015 transfer via tahapan dari SARI Rp. 20.000.000,-
73. tanggal 01 Juni 2015 transfer via tahapan dari SARI Rp. 10.000.000,-
74. tanggal 01 Juni 2015 transfer via tahapan dari AGUS WAHYUDI Rp.
30.000.000,-
75. tanggal 03 Juni 2015 transfer via tahapan dari SARI Rp. 13.500.000,-
76. tanggal 12 Juni 2015 transfer via tahapan dari SARI Rp. 10.000.000,-
77. tanggal 19 Juni 2015 transfer via ATM tahapan dari SAHRIL
Rp. 8.965.000,-

b. **Bank Negara Indonesia (BNI)** nomor rekening 0361679772 an. **ARMAN SUYUTI** sebesar Rp. 388.210.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 15 Desember 2014 setoran tunai dari EDY sebesar
Rp. 100.000.000,-

Halaman 29 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 2 Januari 2015 Kartu Pemindahan Dari 361786014 Ibu
Rp.Rp. 20.000.000,-
3. Tanggal 2 Januari 2015 Kartu Pemindahan Dari 361786014 Ibu Rp.
20.000.000,-
4. Tanggal 2 Januari 2015 Kartu Pemindahan Dari 361786014 Ibu R Rp.
20.000.000,-
5. Tanggal 2 Januari 2015 Kartu Pemindahan Dari 361786014 Ibu R Rp.
20.000.000,-
6. Tanggal 2 Januari 2015 Kartu Pemindahan Dari 361786014 Ibu R Rp.
20.000.000,-
7. Tanggal 13 Maret 2015 Setoran Tunai dari SAHRIL Rp.50.000.000,-
8. Tanggal 31 Maret 2015 Transfer Internetbanking dari 2088879992 Rp.
38,210,000,-
9. Tanggal 27 April 2015 Transfer / pemindahan buku dari 381786014 Ibu
R Rp. 50.000.000,-
10. Tanggal 8 Mei 2015 setoran tunai dari ALLY Rp. 15.000.000,-
11. Tanggal 12 Mei 2015 setoran tunai dari ALLY Rp. 15.000.000,-
12. Tanggal 22 Mei 2015 setoran tunai dari MUH TAWIL Rp.10.000.000,-
13. Tanggal 22 Agustus 2015 Transfer Atm Pemindahan Dari 3540157553
Rp. 10.000.000,-

c. **Bank Central Asia (BCA)** nomor rekening : 874501078 an. RAHMAWATI
sebesar Rp. 6.940.100.000,00 (enam milyar sembilan ratus empat puluh
juta seratus ribu rupiah) rincian sebagai berikut :

1. tanggal 16 September 2013 setoran tunai dari Samarinda
Rp.400.000.000,-
2. tanggal 18 September 2013 RTGS dari MALIK Rp. 100.000.000,-
3. tanggal 18 September 2013 transfer Tahapan dari IDA WAHYUDI Rp.
20.000.000,-

Halaman 30 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. tanggal 18 September 2013 transfer Tahapan dari ROSDIANA
Rp.10.000.000,-
5. tanggal 20 September 2013 transfer Tahapan dari JAMALUDIN
Rp.40.000.000,-
6. tanggal 24 September 2013 trnasfer Tahapan dari INDRA
Rp.40.000.000,-
7. tanggal 27 September 2013 transfer Tahapan AMAL PRATAMA
JURIA Rp. 9.500.000,-
8. tanggal 30 September 2013 transfer via ATM dari AMIR
Rp.10.000.000,-
9. tanggal 30 September 2013 transfer non custom ke custom via ATM
lain 008/62853322837 Rp. 10.000.000,-
10. tanggal 30 September 2013 transfer via ATM dari AMIR
Rp.10.000.000,-
11. tanggal 1 Oktober 2013 transfer via ATM dari AMAL PRATAMA JURIA
Rp. 10.000.000,-
12. tanggal 1 Oktober 2013 transfer via ATM dari MOH. YUSUP
Rp.10.000.000,-
13. tanggal 1 Oktober 2013 transfer via ATM dari AMIR Rp. 7.000.000,-
14. tanggal 1 Oktober 2013 setoran tunai dari Samarinda
Rp.100.000.000,-
15. tanggal 2 Oktober 2013 setoran tunai dari Samarinda
Rp.100.000.000,-
16. tanggal 10 Oktober 2013 transfer ATM dari MALIK Rp. 45.000.000,-
17. tanggal 21 Oktober 2013 pemindahan langsung dari tahapan untuk
ongkos beli mas Rp. 1.000.000,-
18. tanggal 28 Oktober 2013 setoran tunai dari Samarinda
Rp.499.900.000,-
19. tanggal 19 Nopember 2013 setoran tunai tanpa buku Rp.50.000.000,-

Halaman 31 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. tanggal 19 Nopember 2013 pemindahan langsung dari tahapan
Rp.15.000.000,-
21. tanggal 9 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda
Rp. 263.700.000,-
22. tanggal 20 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda
Rp. 190.000.000,-
23. tanggal 22 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda
Rp. 200.000.000,-
24. tanggal 24 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda
Rp. 20.000.000,-
25. tanggal 11 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda
Rp. 150.000.000,-
26. tanggal 13 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda
Rp. 150.000.000,-
27. tanggal 17 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda
Rp. 300.000.000,-
28. tanggal 19 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda
Rp. 150.000.000,-
29. tanggal 20 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda
Rp. 100.000.000,-
30. tanggal 25 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda
Rp. 150.000.000,-
31. tanggal 17 Maret 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp.
200.000.000,-
32. tanggal 28 Maret 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp.
400.000.000,-
33. tanggal 1 April 2014 transfer via ATM dari tahapan dari HASBI
Rp.50.000.000,-
34. tanggal 1 April 2014 transfer via ATM dari tahapan dari HASBI

Halaman 32 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,-

35. tanggal 21 April 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp.

580.000.000,-

36. tanggal 9 Mei 2014 pemindahan langsung dari tahapan

Rp.500.000.000,-

37. tanggal 27 Juni 2014 pemindahan langsung dari tahapan

Rp.200.000.000,-

38. tanggal 1 Juli 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda

Rp.100.000.000,-

39. tanggal 1 Agustus 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda

Rp. 500.000.000,-

d. **Bank Negara Indonesia (BNI)** No. Rek 0361786014 an. **RAHMAWATI**

sebesar Rp. 962.750.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh

ratus lima puluh ribu rupiah) rincian sbb:

TGL TRANS	URAIAN		KREDIT
10 Dec	C. Sengkang	SETOR TUNAI	10,000,00 0.00
16 Dec	Cb. Nunukan	SETOR TUNAI H. SAING	17,750,00 0.00
19 Dec	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI EDI	150,000,0 00.0 0
29 Dec	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI Bpk EDY PRASETYO	200,000,0 00.0 0
02 Jan	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI Bpk EDY	100,000,0

Halaman 33 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		PRASETYO	00.0 0
09 Jan	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI Bpk EDY PRASETYO	100,000,0 00.0 0
04 Feb	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI HASYIM	100,000,0 00.0 0
13 Apr	Cb. Samarinda	TRANSFER DR PB PEMINDAHAN DARI 797779995 IBU R	100,000,0 00.0 0
20 Apr	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI IBU RAMLAH	85,000,00 0.00
27 April	Cb. Samarinda	TRANSFER DAR PEMINDAHAN DARI 797779995 IBU R	100,000,0 00.0 0

e. **Bank Central Asia (BCA)** No. 8745013445 an. **SAHRIL** sebesar Rp. 4.494.950.000,00 (empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) rincian sebagai berikut :

1. tanggal 2 Oktober 2014 pemindahan langsung dari tahapan Rp. 300.000.000,-
2. tanggal 7 Oktober 2014 pemindahan langsung dari tahapan Rp. 300.000.000,-
3. tanggal 10 Oktober 2014 KR otomatis RTGS dari HASIM Rp. 150.000.000,-
4. tanggal 10 Oktober 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda

Halaman 34 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI PRASETYO Rp.100.000.000,-

5. tanggal 14 Oktober 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETIO Rp. 100.000.000,-
6. tanggal 20 Oktober 2014 KR otomatis RTGS dari HASIM Rp. 250.000.000,-
7. tanggal 20 Oktober 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETYO Rp. 100.000.000,-
8. tanggal 24 Oktober 2014 pemindahan langsung dari tahapan dari Samarinda Rp. 100.000.000,-
9. tanggal 30 Oktober 2014 KR otomatis RTGS dari HAMMA D HASYIM sebesar Rp. 200.000.000,-
10. tanggal 30 Oktober 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETYO Rp. 100.000.000,-
11. tanggal 5 November 2014 pemindahan langsung dari tahapan Rp. 100.000.000,-
12. tanggal 10 November 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari ASRIADI Rp. 400.000.000,-
13. tanggal 13 November 2014 pemindahan langsung dari tahapan Rp. 100.000.000,-
14. tanggal 26 November 2014 pemindahan langsung dari tahapan dari Samarinda Rp. 100.000.000,-
15. tanggal 5 Desember 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETYO Rp. 100.000.000,-
16. tanggal 8 Desember 2014 KR otomatis RTGS dari HASIM Rp. 250.000.000,-
17. tanggal 8 Desember 2014 pemindahan langsung dari tahapan Rp. 100.000.000,-
18. tanggal 12 Desember 2014 KR otomatis RTGS dari MUH HASYIM Rp. 200.000.000,-

Halaman 35 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. tanggal 12 Desember 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETYO Rp. 100.000.000,-
20. tanggal 17 Desember 2014 pemindahan langsung dari tahapan Rp. 100.000.000,-
21. tanggal 5 Januari 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETYO Rp. 100.000.000,-
22. tanggal 12 Januari 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETYO Rp. 80.000.000,-
23. tanggal 14 Januari 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari RAMLAH Rp. 50.000.000,-
24. tanggal 14 Januari 2015 pemindahan langsung dari tabungan dari Samarinda Rp. 100.000.000,-
25. tanggal 23 Januari 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari RAMLAH Rp. 100.000.000,-
26. tanggal 28 Januari 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari SITI HADIJAH Rp. 200.000.000,-
27. tanggal 6 April 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari RAMLAH Rp. 50.000.000,-
28. tanggal 6 April 2015 transfer via MB ke tahapan dari RAMLAH Rp. 50.000.000,-
29. tanggal 10 April 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari RAMLAH Rp. 50.000.000,-
30. tanggal 17 April 2015 transfer via MB dari tahapan dari RAMLAH Rp. 50.000.000,-
31. tanggal 27 Mei 2015 transfer via ATM dari tahapan dari HERIANTO Rp. 40.000.000,-
32. tanggal 27 Mei 2015 transfer via MB dari tahapan dari SARI Rp. 50.000.000,-
33. tanggal 3 Juni 2015 transfer via ATM dari tahapan dari ARMAN

Halaman 36 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYUTI Rp. 10.000.000,-

34. tanggal 3 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari SARI sebesar
Rp. 20.000.000,-

35. tanggal 3 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari LINDA YOSTAN
Rp. 50.000.000,-

36. tanggal 8 Juni 2015 transfer via MD dari tahapan dari SARI Rp.
25.000.000,-

37. tanggal 8 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari BADERI Rp.
50.000.000,-

38. tanggal 9 Juni 2015 transfer via ATM dari tahapan dari AGUS
WAHYUDIN Rp. 20.000.000,-

39. tanggal 9 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari BADERI Rp.
50.000.000,-

40. tanggal 9 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari SARI Rp.
30.000.000,-

41. tanggal 11 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari BADERI Rp.
40.000.000,-

42. tanggal 18 Juni 2015 transfer via IB dari tahapan dari Samarinda dari
MUKSIN Rp. 29.950.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TGL	CABANG	KOTRAN	KET KO TR AN	KET	NOMINAL
3 Nov 2014	14800	2111 – SA Cash Dep NoBook		FANDI	170.000.000, 00
4 Nov 2014	170	4940 – Inward RTGS Cr SAcps		SITI HADI JAH	250.000.000 ,00
7 Nov 2014	148	2111 – SA Cash Dep NoBook			100.000.000 ,00
10 Nov 2 0 1 4	148	2111 – SA Cash Dep NoBook		ED/PEN JL EMA S	170.000.000 ,00
28 Jan 2 0 1 5	148	2111 – SA Cash Dep NoBook		RAMLAH	100.000.000 ,00

f. Bank Mandiri No. Rek 1700000455570 an. **SAHRIL** sebesar
Rp.790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) rincian sbb :

- Bahwa selanjutnya setelah uang-uang hasil kejahatan narkoba tersebut terkumpul, yang selama kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang seluruhnya berjumlah Rp. 23.976.175.000,- (dua puluh tiga milyar

Halaman 38 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah itu, dengan menggunakan jasa keuangan perbankan, baik di BCA, BNI dan Bank Mandiri tersebut, dengan maksud dan tujuan untuk menjauhkan pengetahuan / pelacakan harta kekayaan Terdakwa yang berasal dari kejahatan bisnis narkoba itu, baik dilakukan oleh Terdakwa sendiri maupun dengan melibatkan orang-orang kepercayaannya, selanjutnya Terdakwa mencampuradukkan uang hasil kejahatan tersebut dengan harta kekayaan lainnya dengan cara membeli beberapa harta, diantaranya :

1. 1 (satu) unit rumah di Jl Sungai Limboto Watampone Kab.Bone atas nama RAHMAWATI, bangunan rumah dibangun sendiri oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI sedangkan tanah dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran **tunai**;
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B 117 BLN atas nama A. HERIANTO dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran **tunai**;
3. 1 (satu) unit mobil merk Jeep Wrangler Rubicon warna merah dengan nomor Polisi DD 117 R atas nama H. MUH. TAWIL dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran **tunai**;
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Orenge dengan Nomor Polisi B 117 WI atas nama MUH. THAMRIN TAWIL dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUTYUTI dengan pembayaran **tunai**.
5. 1 (satu) Unit Sepeda motor Vespa warna merah dengan nomor polisi DD 2117 ID atas nama RAHMAWATI dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dan RAHMAWATI dengan pembayaran **tunai** ;
6. 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam nomor polisi B 3734 UIB surat-surat kendaraan tidak ada, dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran **tunai**;

Halaman 39 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda PCS warna silver KT 2259 IA atas nama dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran **tunai**;
 8. 1 (satu) Unit Bangunan tempat pencucian mobil yang bertempat di Jl. MH Tamrin Watampone Kab. Bone atas nama ARMAN SUYUTI, bangunan dibangun sendiri oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI sedangkan tanah dibeli dengan pembayaran **tunai**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menukarkan dengan harta benda lainnya yang dilakukan Terdakwa atas harta kekayaannya, tidak sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya sebagaimana profil usaha yang sebenarnya yakni berupa usaha perikanan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa terkait dengan asal usul uang yang diperolehnya secara sah dan legal yakni dari usaha bisnis narkoba;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana tertanggal 29 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB alias MANG bin SUYUTI** telah terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana ***“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman***

Halaman 40 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menyatakan Terdakwa **ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB alias MANG bin SUYUTI** telah terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **“telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipikan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB alias MANG bin SUYUTI** dengan pidana **Mati** dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
4. Barang bukti :
 - Sabu-sabu seberat 2 Kg yang telah disisihkan 0,058 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No Lab. 0540/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015 atas nama Terpidana NUR SALAM ALIAS ALAM BIN UMAR TUNE (Berkas Penuntutan Terpisah) Telah dieksekusi

Halaman 41 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No Print - 412/Q.4.16/EUH.3/05/2016 tanggal 23 Mei 2016.

- 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan produk malaysia tempat sabu.
- 1 (satu) Tas Ransel warna kuning.
- 1 (satu) Tas Ransel bercorang loreng
- 1 (satu) buah buku rekening Mandiri atas nama SAHRIL dengan nomor rekening 170-00 0045557.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri dengan nomor 4097 6624 3058 0970.
- 1 (satu) buah buku rekening BCA atas nama SAHRIL dengan nomor rekening 8745013445.
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0026 1492 2561.
- 1 (satu) buah buku catatan warna hitam kuning merk Kiky.
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an. ARMAN SUYUTI No. 8745007330.
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an. RAHMAWATI No. 8745011078.
- 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus an. ARMAN SUYUTI Nomor 0361679772.
- 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus an. RAHMAWATI Nomor 0381788014.
- 1 (satu) lembar bukti transfer BNI dari RAHMAWATI kepada ARMAN SUYUTI sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari RAHMAWATI kepada H. SAING sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari RAHMAWATI kepada HASBULLAH sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi akomodasi selama di bali.
- 3 (tiga) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA atas nama ARMAN SUYUTI No. Rek 8745007330.

Halaman 42 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar foto kopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama ARMAN SUYUTI dengan No. Rek. 8745007330.
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama RAHMAWATI dengan No. Rek. 8745011078.
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama SAHRIL dengan No. Rek. 8745013445.
- Copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir.
- Copy Slip Penarikan BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir.
- Copy Bukti Setoran BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama SAHRIL nomor rekening 1700000455570 priode 08 September 2014 s/d 02 September 2015.
- 12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI TAPLUS) atas nama ARMAN SUYUTI dengan No. Rek. 0361679772 priode tanggal 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015;
- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI TAPLUS) atas nama RAHMAWATI dengan No. Rek. 0361786014 priode tanggal 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Slip Setoran Tunai BNI nominal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) penyetor RAHMAWATI ke rekening pemilik 0361786014 tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Slip Setoran Tunai BNI nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penyetor RAHMAWATI ke rekening pemilik 0361786014 tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI nomor rekening 0361786014, jumlah

Halaman 43 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 05 Januari 2015;

- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI nomor rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 05 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI nomor rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Pemindah Bukuan BNI pengirim RAHMAWATI No. Rek 0361786014, penerima ARMAN SUYUTI No. Rek 0361679772 dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2015.

Dimusnahkan.

- 2 (dua) buah Hp Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru.
- 6 (enam) lembar surat gadai dengan rincian:
 1. Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003881-8 atas nama SAHRIL.
 2. Surat Gadai Nomor RAHN60308-15-02-04116-8 atas nama RUKMANA.
 3. Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003072-4 atas nama Hj. RAHMAWATI.
 4. Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003563-2 atas nama Hj. RAHMAWATI.
 5. Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-004693-6 atas nama Hj. RAHMAWATI.
 6. Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-004437-8 atas nama SAHRIL.

Halaman **44** dari **73** halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp 5.856.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) unit mobil merk Jeep Wrangler Rubicon warna merah dengan nomor Polisi DD 117 R lengkap dengan STNK DAN BPKB atas nama H. MUH. TAWIL.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna orange dengan nomor Polisi DD 117 WI lengkap dengan STNK atas nama MUH. THAMRIN TAWIL.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 117 BLN lengkap dengan STNK dan BPKB atas nama A. HERANTO.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCS warna silver dengan nomor Polisi KT 2259 IA.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi B 3734 UIB.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa Lx 150 warna merah dengan nomor Polisi DD 2117 ID.
- 1 (satu) unit rumah yang terletak di jalan Sungai Limboto Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone yang berisikan : 6 (enam) kursi sofa, 1 (satu) pasang kursi makan, 2 (dua) unit TV merk LG, 4 (empat) buah Spring Bed, 2 (dua) buah lemari pakaian, 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk Samsung, 2 (dua) unit TV merk LG 46 Inc, 1 (satu) TV merk LG besar, 2 (dua) buah kursi istirahat, 1 (satu) buah lemari Hello Kitty, 4 (empat) unit AC merk LG, 1 (satu) buah Aquarium, 2 (dua) buah lampu gantung, 1 (satu) ruang karaoke dengan layar proyektor lengkap dengan kursi sofa dan salon, 3 (tiga) buah lampu ruang tamu, 1 (satu) buah lemari jepara serta dua buah sertifikat atas tanah rumah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik No. 1116 atas nama pemegang hak RAHMAWATI bertempat di Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 248 M2 (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 1096 atas nama pemegang hak RAHMAWATI bertempat di Kel. Ta' Kec.

Halaman 45 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 229 M2 (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi).

- 1 (satu) tempat pencucian mobil bersama dengan dua buah sertifikat tanah atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2057 atas nama pemegang hak ARMAN SUYUTI bertempat di Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 378 M2 (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dimana letak tanah di jalan MH. Thamrin Watampone Kab. Bone dan Sertifikat Hak Milik No. 1974 atas nama pemegang hak ARMAN SUYUTI bertempat di kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 363 M2 (tiga ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di jalan MH Thamrin Watampone Kab. Bone.

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan eksepsi dalam pembelaan yang disampaikan tertanggal 1 Agustus 2016 terhadap tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tidak Berwenang Mengadili ;

Bahwa pasal 84 ayat (2) menyebutkan "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat **tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut**, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"; oleh karenanya Penasihat Hukum

1. Bahwa Terdakwa di tangkap pada tanggal 29 Agustus 2015, sekitar jam 09.45 di depan hotel Ratih, Jl. Poros Polman-Makassar Kabupaten Polman Sulawesi Barat;
2. Bahwa Terdakwa bertempat tinggal terakhir di Jl. Onta RT. 01 RW.08 Kel. Bukaka, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan terungkap keseluruhan saksi yang dipanggil jaksa penuntut umum dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan bertempat tinggal di daerah hukum tempat tinggal Terdakwa di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
2. Jaksa Penuntut Umum Telah Menyampaikan Fakta-Fakta Yang Direayasa Dan Dimanipulasi Dengan Fakta Yang Tidak Benar ;
3. Jaksa Penuntut umum telah melakukan penambahan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;
4. Unsur-Unsur Pasal Yang Menjadi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan tidak dapat diterapkan dan atau digunakan kepada terdakwa ;
Menimbang,bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 4 Agustus 2016 yang pada amarnya menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB alias MANG bin SUYUTI** Nomor Perkara : 20 /Pid.Sus/2016/PN.TJS ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan berkas perkara atas nama terdakwa **ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB alias MANG bin SUYUTI** Nomor Register Perkara : PDM – 052/T.Selor/Euh.2/12/2015, PDM – 083/T.Selor/Euh.2/03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tersebut kepada Kejaksaan Negeri Bulungan ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan Rumah Tahanan Negara, setelah Putusan ini selesai diucapkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Halaman 47 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor :20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs tanggal 4 Agustus 2016 tersebut,pihak Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding sekaligus perlawanannya tanggal 5 Agustus 2016;

Menimbang,bahwa atas Perlawanannya tersebut Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan Putusan sela tanggal 2 september 2016 yang pada amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima perlawanan dari Kejaksaan Negeri Bulungan;
- Membatalkan Putusan Nomor:20 Pid.Sus/2016/PN.Tjs.tanggal 4 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Berwenang mengadili perkara Nomor :20/Pid.sus/2016/PN.Tjs;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memutus perkara pokoknya;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Biaya perkara akan ditentukan pada Putusan Akhir;

Menimbang,bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut,Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah membuka kembali persidangan dan selanjutnya menjatuhkan Putusannya tanggal 15 September 2016 yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB alias MANG bin SUYUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “ **Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Secara**

Halaman 48 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram dan tindak pidana **"Pencucian Uang"**.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup**.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sabu-sabu seberat 2 Kg yang telah disisihkan 0,058 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No Lab. 0540/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015 atas nama Terpidana NUR SALAM ALIAS ALAM BIN UMAR TUNE (Berkas Penuntutan Terpisah) Telah dieksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No Print - 412/Q.4.16/EUH.3/05/2016 tanggal 23 Mei 2016.
 - 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan produk malaysia tempat sabu.
 - 1 (satu) Tas Ransel warna kuning.
 - 1 (satu) Tas Ransel bercorang loreng;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku rekening Mandiri atas nama SAHRIL dengan nomor rekening 170-00 0045557.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri dengan nomor 4097 6624 3058 0970.
- 1 (satu) buah buku rekening BCA atas nama SAHRIL dengan nomor rekening 8745013445.
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0026 1492 2561.
- 1 (satu) buah buku catatan warna hitam kuning merk Kiky.
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an. ARMAN SUYUTI No. 8745007330.
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an. RAHMAWATI No. 8745011078.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus an. ARMAN SUYUTI Nomor 0361679772.
- 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus an. RAHMAWATI Nomor 0381788014.
- 1 (satu) lembar bukti transfer BNI dari RAHMAWATI kepada ARMAN SUYUTI sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari RAHMAWATI kepada H. SAING sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari RAHMAWATI kepada HASBULLAH sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi akomodasi selama di bali.
- 3 (tiga) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA atas nama ARMAN SUYUTI No. Rek 8745007330.
- 10 (sepuluh) lembar foto kopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama ARMAN SUYUTI dengan No. Rek. 8745007330.
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama RAHMAWATI dengan No. Rek. 8745011078.
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama SAHRIL dengan No. Rek. 8745013445.
- Copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir.
- Copy Slip Penarikan BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir.
- Copy Bukti Setoran BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama SAHRIL nomor rekening 1700000455570 priode 08 September 2014 s/d 02 September 2015.
- 12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI TAPLUS) atas nama ARMAN SUYUTI dengan No. Rek. 0361679772 priode tanggal 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015;

Halaman 50 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI TAPLUS) atas nama RAHMAWATI dengan No. Rek. 0361786014 priode tanggal 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Slip Setoran Tunai BNI nominal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) penyetor RAHMAWATI ke rekening pemilik 0361786014 tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Slip Setoran Tunai BNI nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penyetor RAHMAWATI ke rekening pemilik 0361786014 tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI nomor rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 05 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI nomor rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 05 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI nomor rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Pemindah Bukuan BNI pengirim RAHMAWATI No. Rek 0361786014, penerima ARMAN SUYUTI No. Rek 0361679772 dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2015.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

- 6 (enam) lembar surat gadai dengan rincian:

Halaman 51 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003881-8 atas nama SAHRIL.
- Surat Gadai Nomor RAHN60308-15-02-04116-8 atas nama RUKMANA.
- Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003072-4 atas nama Hj. RAHMAWATI.
- Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003563-2 atas nama Hj. RAHMAWATI.
- Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-004693-6 atas nama Hj. RAHMAWATI.
- Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-004437-8 atas nama SAHRIL 2 (dua) buah Hp Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru.
- Uang Rp 5.856.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) unit mobil merk Jeep Wrangler Rubicon warna merah dengan nomor Polisi DD 117 R lengkap dengan STNK DAN BPKB atas nama H. MUH. TAWIL.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna orange dengan nomor Polisi DD 117 WI lengkap dengan STNK atas nama MUH. THAMRIN TAWIL.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 117 BLN lengkap dengan STNK dan BPKB atas nama A. HERIANTO.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCS warna silver dengan nomor Polisi KT 2259 IA.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi B 3734 UIB.

Halaman 52 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa Lx 150 warna merah dengan nomor Polisi DD 2117 ID.
- 1 (satu) unit rumah yang terletak di jalan Sungai Limboto Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone yang berisikan : 6 (enam) kursi sofa, 1 (satu) pasang kursi makan, 2 (dua) unit TV merk LG, 4 (empat) buah Spring Bed, 2 (dua) buah lemari pakaian, 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk Samsung, 2 (dua) unit TV merk LG 46 Inc, 1 (satu) TV merk LG besar, 2 (dua) buah kursi istirahat, 1 (satu) buah lemari Hello Kitty, 4 (empat) unit AC merk LG, 1 (satu) buah Aquarium, 2 (dua) buah lampu gantung, 1 (satu) ruang karaoke dengan layar proyektor lengkap dengan kursi sofa dan salon, 3 (tiga) buah lampu ruang tamu, 1 (satu) buah lemari jepara ;
- 1 (satu) tempat pencucian mobil bersama dengan dua buah sertifikat tanah atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2057 atas nama pemegang hak ARMAN SUYUTI bertempat di Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 378 M2 (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dimana letak tanah di jalan MH. Thamrin Watampone Kab. Bone dan Sertifikat Hak Milik No. 1974 atas nama pemegang hak ARMAN SUYUTI bertempat di kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 363 M2 (tiga ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di jalan MH Thamrin Watampone Kab. Bone.

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) buah sertifikat atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 1116 atas nama pemegang hak RAHMAWATI bertempat di Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 248 M2 (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 1096 atas nama pemegang hak RAHMAWATI bertempat di Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 229 M2 (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) ;

Halaman 53 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **RAHMAWATI** ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut baik pihak Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan banding;

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Akta.Pid/2016/PN.Tjs, dibuat oleh M.Rasyid, Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 Sdr. Sutriyono, SH. MH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bulungan telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor nomor : 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs. tanggal 15 September 2016;
2. Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor 06/Akta.Pid/2016/PN.Tjs. yang dibuat oleh Sugianto, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 September 2016 ia telah memberitahukan kepada Robi Anugerah Marpaung, SH. MH. Penasehat Hukum terdakwa, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor. 20/Pid.sus/2016/PN.Tjs.
3. Akta Permintaan Banding Nomor : 07/Akta.Pid/2016/PN.Tjs, dibuat oleh M.Rasyid, Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Sdr. Robi Anugerah Marpaung, SH. MH. Penasehat Hukum terdakwa mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor nomor : 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs. tanggal 15 September 2016;
4. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 07/Akta.Pid./2016/PN.Tjs. dibuat oleh Sugianto, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 September 2016 ia telah

Halaman **54** dari **73** halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Sutriyono,SH.MH. Jaksa Penuntut Umum,bahwa Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor. 20/Pid.sus/2016/PN.Tjs.

5. Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa/Penasehat hukumnya yang diterima oleh Kepaniteraan PN.Tanjung Selor pada tanggal 23 September 2016;
6. Akta Pemberitahuan / Penyerahan memori banding. No.07/Akta.Pid/ 2016/ PN.Tjs. dibuat oleh Sugianto.Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Selor,yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 September 2016 ia telah menyerahkan memori banding dari terdakwa/Penasehat hukumnya kepada Sutriyono,SH.MH.Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bulungan;
7. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 06/Akta.Pid/2016/PN.Tjs. tanggal 26 September 2016 dibuat oleh M.Rasyid, Plt.Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor,yang telah memberitahukan kepada Jaksa dan terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor.20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
8. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bulungan yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 3 Oktober 2016;
9. Akta Pemberitahuan/Penyerahan memori banding.No.06/Akta.Pid/2016/ PN.Tjs. dibuat oleh Sugianto.Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Selor,yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 ia telah menyerahkan memori banding dari Sutriyono,SH.MH.Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor kepada terdakwa;
10. Memori banding dari Muhammad Irham Nur,SH dan Jimmi Yansen,SH,Penasehat Hukum terdakwa tanggal 6 Oktober 2016 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Samarinda pada tanggal 10 Oktober 2010;

Halaman 55 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kontra Memori Banding atas memori banding Jaksa Penuntut Umum, dari Muhammad Irham Nur,SH dan Jimmi Yansen,SH, Penasehat Hukum terdakwa tanggal 6 Oktober 2016 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Samarinda pada tanggal 10 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor diucapkan pada tanggal 15 September 2016, Jaksa mengajukan banding pada tanggal 20 September 2016 sedangkan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan banding pada tanggal 22 September 2016, oleh karenanya permintaan banding mereka masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang, oleh karenanya secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan alasan-alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kejaksaan Negeri Bulungan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana seumur hidup, hal ini karena Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan yang luar biasa dengan fakta-fakta :
 - Bahwa perbuatan terdakwa sebagai Bandar atau pemilik narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut adalah merupakan jaringan internasional dari Malaysia, dengan mengendalikan 5 (lima) pengedar yang berada di Bone Sulawesi Selatan, Tarakan Kalimantan Utara, dan Samarinda Kalimantan Timur.
 - Nilai transaksi Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa bersama jaringannya selama kurun waktu 2013 -2015 seluruhnya bernilai Rp.23.976.175.000,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setara dengan 20 (dua puluh) kilogram sabu-sabu;
 - Hasil kejahatan berupa transaksi Narkoba yang dikelola terdakwa tersebut dikaburkan seolah-olah merupakan bisnis/usaha yang sah dan digunakan

Halaman 56 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli barang berupa rumah, kendaraan mewah, pencucian mobil dengan menggunakan orang lain;

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak mencerminkan dukungan terhadap program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba yang saat ini sedang dalam keadaan darurat narkoba;
- Bahwa Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat dan dapat merusak generasi muda bangsa;

Menimbang, bahwa memori banding dari pihak terdakwa/penasehat hukum terdakwa baik dari Robi Anugrah Marpaung, SH, MH Advokat dari Ram Law Office Robi Anugrah Marpaung, Advocate & Legal Consultant maupun dari Muhammad Irrham Nur, SH dan Jimmi Yansen, SH dari Law Office Ijri & associates pada pokoknya adalah keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No.20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs tanggal 15 September 2016 dengan alasan sebagai berikut:

Dalam dakwaan tentang Narkotika:

Dari Robi Anugrah Marpaung, SH :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 149 yang berbunyi "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah mengambil sabu dari seseorang di Tarakan saksi Nur Salam dengan membawa sabu yang diperolehnya di Tarakan hendak menuju Samarinda melalui Tanjung Selor dengan menggunakan taksi Travel dan di Tanjung Selor Saksi Nur Salam ditangkap oleh pihak Polisi hingga tujuan saksi Nur Salam untuk mengantar adalah menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Ramlah alias Mama Adel di Samarinda namun Perbuatan itu tidak selesai" adalah tidak tepat karena mengutip dari keterangan terdakwa pada Berita Acara Interogasi tanggal 30 Agustus 2015 yang keseluruhannya telah dicabut dengan alasan

Halaman 57 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa saat itu tidak didampingi Penasehat Hukum dan adanya tindakan kekerasan dan intimidasi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi Nur Salam karena pada awal Januari 2015 terdakwa masih di Bali dan Makasar. Terdakwa juga tidak pernah mengajak saksi Nur Salam ke warung kopi di Jalan Badak Watampone dan tidak pernah mengatakan bahwa terdakwa memiliki sabu yang berada di Tarakan Kalimantan Timur dan akan diedarkan di Makasar seharga Rp.1.000.000,-/gram karena pekerjaan terdakwa bukan menjual narkoba sabu..... Dst.
- Bahwa tidak benar pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 terdakwa menghubungi saksi Nur Salam dan mengatakan agar saksi Nur Salam siap-siap untuk berangkat ke Tarakan. Tidak benar Terdakwa telah mengatakan akan memesan tiket untuk saksi Nur Salam untuk keberangkatan tanggal 14 Januari 2015. Dan Terdakwa juga tidak tahu kalau sekitar pukul 16.00 WITA saksi Sahril mendatangi Nur Salam dan menyerahkan 1 Unit HP merek Nokia warna hitam berikut simcard, dan 1 tas ransel bercorak loreng. Terdakwa juga tidak pernah memerintahkan saksi Sahril untuk mengambil tiket Lion Air atas nama Nur Salam untuk keberangkatan hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 dari Makasar menuju Tarakan di Travel Cressendo dei Jl.Lapatau Watampone milik H.Haruna.
- Bahwa terdakwa juga tidak mengetahui dan tidak pernah menyuruh saksi Sahril menyerahkan tiket Pesawat Lion Air itu kepada Nur Salam.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah menyuruh saksi Rukmana pergi ke Makasar mengantar saksi Nur Salam dan tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,-kepada saksi Rukmana untuk diserahkan kepada saksi Nur Salam sebagai biaya perjalanannya;
- Bahwa tanggal 14 Januari 2015 ,terdakwa tidak pernah menerima telepon dari Nur Salam dan terdakwa juga tidak pernah memerintahkan Nur Salam untuk naik ojek menuju pelabuhan SDF Tarakan dan agar Nur Salam mengangkat

Halaman 58 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon bila berdering karena orang yang menelpon tersebut akan menyerahkan sabu;

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa tidak mengetahui urusan Nur Salam di Tarakan dan tidak mengenal tentang Tas warna kuning merek Out Door yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket narkoba golongan 1 jenis sabu yang kemudian dimasukkan kedalam tas loreng oleh Nur Salam. Bahwa terdakwa juga tidak pernah menghubungi dan memerintahkan Nur Salam dengan telepon nomor 0812-8185-7597 agar Nur Salam membawa sabu tersebut ke Samarinda;
- Bahwa narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat 2 (dua) kilogram bukanlah milik terdakwa, karena ketika terdakwa ditangkap dan dicek tidak ditemukan alat bukti Narkoba;
- Bahwa tidak ada satu saksi pun yang mengetahui apakah narkoba itu adalah milik terdakwa, hanya pengakuan dari saksi Nur Salam saja dan itu sudah dibantah oleh terdakwa.

Dari Muh.Irham Nur, SH dan Jimmi Yansen, SH.

- Bahwa dari Keterangan saksi Nur Salam disebutkan bahwa Terdakwa yang menyuruh dan memiliki narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) Kilogram, tapi dalam persidangan dibawah sumpah saksi Nur Salam menerangkan bahwa dia tidak mengetahui jika tas warna kuning yang diterimanya di Tarakan berisi sabu-sabu karena terdakwa tidak memberi tahu saksi, dan pada saat diberikan saksi tidak memeriksanya. Ketidak sesuaian keterangan yang diberikan oleh Nur Salam itu tidak menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor.
- Bahwa saksi Rukmana, Wahyudin, H.Haruna, Muh.Tawil, Dr.Hajjah, Arfiah Arabe, Siti Hadijah adalah saksi-saksi yang tidak hadir ke depan persidangan. Bila dikaitkan dengan pasal 1 butir 27 KUHP yaitu "Keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

Halaman 59 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu” dan bila dikaitkan dengan pasal 185 ayat (1) KUHP “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan” maka keterangan para saksi tersebut diatas tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam menjatuhkan putusan perkara a quo,oleh karenanya Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum;

- Dalam dakwaan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang:
- Dari Robi Anugrah Marpaung,SH.
- Bahwa dari fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa sejak tahun 2000 sudah bekerja melakukan penangkapan ikan di daerah Sim-sim Sandakan Serawak Malaysia Timur yang dikelola secara kongsi dengan saudaranya yaitu Mohd.Hatta bin Zaki.dan usahanya itu memperoleh hasil dan dibagi bersama dan dari bagiannya itulah yang diambil terdakwa perbulannya;
- Bahwa harta yang diperoleh dan dikuasai terdakwa itu sudah jauh-jauh hari dan merupakan harta yang diperoleh secara halal dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;
- Tentang rekening Mandiri No.170-0000 45557, ATM Mandiri No.40976624 3058 0970,buku rekening BCA No.8745013445,ATM BCA No.6019002614922561 dan lain-lain rekening Koran,semuanya atas nama Sahril itu tidak ada kaitannya dengan terdakwa dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pada terdakwa.Terdakwa tidak pernah menyuruh Sahril membuka rekening,tidak pernah menerima atau menikmati uang yang ditarik oleh Sahril dari rekeningnya,Sahril tidak bekerja untuk terdakwa;
- Bahwa tentang 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA atas nama Arman Sayuti No.Rek.8745007330,1 (satu) buku tabungan tahapan BCA atas nama Rahmawati No.87450111078. 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus atas nama Arman Sayuti No.03861679772,1 (satu) buku tabungan BNI Taplus atas nama Rahmawati No.0381788014 dan semua perputaran uang baik yang masuk

Halaman 60 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keluar seluruhnya adalah benar dan bukan dihasilkan dari kejahatan melainkan dari pekerjaan yang halal;

- Bahwa demikian halnya harta-harta lainnya berupa tanah,rumah,mobil,dan motor dibeli dengan cara kredit dan atau tunai dari penghasilan yang diperoleh secara halal.peminjaman nama orang lain hanya untuk mempermudah jual beli dan menghindari beban pajak;

Dari Muh.Irham Nur,SH dan Jimmi Yansen ,SH.

- Bahwa dari fakta-fakta di persidangan bahwa harta terdakwa berupa:
- Rumah yang terletak di Jalan Sungai Limboto Kel. Ta' Kec.Tanete Riattang Kab.Bone dibeli pada tahun 2012,se sedangkan bangunan diatasnya dibangun secara bertahap sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Tempat pencucian mobil d Jl.MT.Thamrin,Watampone tanahnya dibeli tahun 2013 melalui orang tua dari istri Terdakwa,se sedangkan bangunannya dibangun secara bertahap pada tahun 2014;
- 1 (satu) unit mobil Jeep Wrangler Rubicon warna merah No.Pol.DD 117 R atas nama Muh.Tawil dibeli tahun 2014 secara kredit;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna orange No.Pol.DD 117 WL atas nama Muh Thamrin Tawil dibeli tahun 2011 secara kredit;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol.DD 117 BLN atas nama A Herianto dibeli tahun 2013 secara kredit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCS warna silver No.Pol.KT 2259 IA dibeli tahun 2014 secara tunai.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam No.Pol.B.3734 UIB.dibeli tahun 2015.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek vespa Lx 150 warna merah No.Pol.DD 2217 ID dibeli tahun 2014.
- Bahwa dari keterangan saksi Mohd.Hatta bin Zakki terdakwa sejak tahun 1990 sudah tinggal di Malaysia,mulai berjualan kantong plastic,diajari berdagang ikan oleh saksi sampai bisa membeli kapal untuk menangkap ikan.Saksi

Halaman 61 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiati dan Subaedah mengetahui bahwa terdakwa adalah pengusaha ikan di Malaysia,istri terdakwa punya toko pakaian dan alat rumah tangga;

- Bahwa dengan demikian harta-harta yang dimiliki oleh terdakwa adalah harta yang diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum;
- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung selor hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum saja dan berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak dapat dibuktikan secara hukum;

Menimbang,bahwa pada akhirnya para Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang,bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari,meneliti semua memori banding yang diajukan oleh para Penasehat hukum terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang disampaikan adalah bersifat pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam nota pembelaan,dan semua itu sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang,bahwa setelah mempelajari dan meneliti semua pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama,maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar dan karenanya dapat diterima dan dijadikan pendapat hukum Pengadilan Tinggi namun ada beberapa pertimbangan yang perlu ditambah sebagai berikut:

Menimbang,bahwa terdakwa selalu menolak keterangan saksi Nur Salam dan Sahril mengenai keterlibatan terdakwa memerintahkan Nur Salam untuk pergi dari Bone ke Makasar selanjutnya terbang dengan pesawat ke Tarakan,walaupun dipersidangan kedua saksi itu dengan tegas menyatakan bahwa kepergian Nur Salam ke Tarakan mengambil/menerima sabu untuk dibawa ke samarinda adalah atas perintah terdakwa dan saksi Sahril juga diperintah terdakwa untuk

Halaman 62 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan keberangkatan saksi Nur Salam baik mengurus dan menyerahkan tiket, menyerahkan Handphone serta Tas ransel corak loreng.

Menimbang, bahwa selain kedua saksi itu saksi Romlah alias Mama Adel juga menerangkan bahwa ia kenal terdakwa sebagai orang yang telah mengajaknya bisnis narkoba, saksi Romlah telah beberapa kali menerima kiriman sabu antara lain diserahkan oleh Nur Salam dan saksi Romlah setelah mengedarkannya di Samarinda maka dia mentransfer uang hasil penjualan sabu itu setelah dikurangi keuntungan bagi dirinya ke rekening atas nama Sahril dan hal itu sudah dilakukannya berulang kali;

Saksi Sahril di persidangan juga menerangkan dia bukan pengusaha yang mempunyai bisnis hingga bisa menerima transfer uang beberapa orang dengan jumlah besar hingga ratusan juta dan berlangsung terus menerus dia hanya seorang biasa saja dengan penghasilan tidak menentu dan mendapatkan uang pemberian dari terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dakwaan Penuntut Umum selain adanya sabu seberat 2 Kg yang diduga adalah milik terdakwa, juga adalah adanya aliran uang di rekening terdakwa, istri terdakwa Rahmawati dan sahril yang jumlahnya hampir mencapai Rp.24 Milyar. Dengan demikian penyangkalan terdakwa selain mengenai sabu yang ditemukan pada diri Nur Salam adalah harus juga mengenai aliran uang tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa uang yang ditransfer oleh berbagai pihak ke rekening Atas namanya di BCA No.rek.8745007330 yang totalnya Rp.10.400.165.000 (sepuluh milyar empat ratus juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dilakukan oleh orang-orang yang berbisnis halal dengannya. Siapakah Nursiah, Agusriani, Slamet Haryanto, Terry Yudi, Hasbi, Asriadi, Asmadi, Zulkifli, Edi Prasetyo, Sari, Andi Sarini. Atau dari Rekening Bank BNI atas nama Arman Sayuti No.Rek.0361679772 siapakah Ibu R itu?

Halaman 63 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian halnya mengenai transaksi berupa transfer uang dari berbagai pihak yang masuk ke rekening Rahmawati istri terdakwa di BCA No.Rek.874501078, tidak ada bukti bahwa ada usaha terdakwa atau istrinya yang sedemikian banyak dapat menghasilkan uang, terdakwa hanya bisa mengatakan itu dari usahanya sendiri tanpa menjelaskan usaha jenis apa. Siapakah orang yang mentransfer dengan setoran tunai dalam jumlah ratusan juta dari Samarinda secara berturut-turut sejak bulan Oktober 2013 s/d bulan Agustus 2014, siapakah ibu R dari Samarinda? Hal ini penting karena bila melihat pada Rek.BNI.No.03617865014 atas nama Rahmawati ada transaksi tanggal 20 April 2014 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari Ibu Romlah masuk ke rekening Rahmawati, ada bisnis apa antara Rahmawati dengan Romlah alias mama Adel, apakah Ibu R adalah Romlah?

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan rekening BCA atas nama Sahril, dia menerangkan tidak mempunyai bisnis yang menghasilkan uang banyak, dia hanya membuka rekening atas perintah terdakwa, Sahril tidak kenal dengan orang-orang yang mentransfer uang ke rekeningnya. Jadi terdakwalah yang harus menjelaskan siapakah Edi Prasetyo, Hasyim, Asriadi, siapa yang melakukan setoran tunai dari Samarinda berulang kali. Bagaimana dengan Romlah alias Mama Adel yang berulang kali mentransfer uang ke rekening Sahril yang menurut keterangan Romlah dipersidangan ia mengirim uang hasil penjualan sabu yang berasal dari kiriman terdakwa melalui Nur Salam ke rekening Sahril;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak membuktikan orang-orang itu adalah rekan bisnis yang halal, padahal itulah yang seharusnya ia lakukan, tanpa membuktikan bahwa aliran uang yang besar itu bukan berasal dari bisnis narkoba, maka sangat sulit usaha terdakwa untuk lepas dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sementara bukanlah keterangan Nur Salam, Sahril dan Romlah saling berkait, sesuai satu sama lain untuk menjelaskan apa yang

Halaman 64 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa. Ia terdakwa memang menjalankan bisnis narkoba yang ia peroleh dari jaringan lintas Negara yaitu Malaysia yang masuk melalui perbatasan Kalimantan Utara atau Timur untuk diperjual belikan di wilayah Indonesia dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa penyangkalan terdakwa atas fakta hukum ini semakin memperlihatkan bahwa terdakwa sama sekali tidak merasa bersalah, tidak menyesal atas perbuatannya. Padahal bila melihat jumlah transaksi keuangan yang masuk kerekening atas nama Arman Sayuti, Rahmawati dan Sahril maka dengan jumlah Rp.23.976.175.000,- (dua puluh tiga milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) itu setara dengan nilai jual lebih kurang 20 kilogram narkoba jenis sabu. Tentunya akan sangat banyak orang yang menjadi terlibat disitu apakah menjadi penjual dalam jumlah besar, menengah atau kelas eceran dan juga tentunya mereka para penyalahguna narkoba jenis sabu yang membeli untuk menggunakan sabu dan kemudian lama kelamaan menjadi menderita karena ketergantungan obat;

Menimbang, bahwa masalah narkoba di Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Timur dan Utara pada khususnya sudah demikian besar meluas, jumlah pelaku tindak pidana narkoba yang ditangkap, disidangkan dan dijatuhi hukuman sudah sangat banyak hingga membuat Rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan menjadi dipenuhi oleh tahanan dan narapidana karena kasus narkoba, dan jumlah mereka bahkan berkali-kali lipat dari kapasitas hunian penjara. Kasus narkoba seperti tidak ada habisnya bahkan terus bertambah dan hal ini tidak terlepas dari ulah para pelaku kriminal yang membuat perdagangan narkoba sebagai bisnis yang menghasilkan uang dalam jumlah besar dan waktu yang relative singkat, satu diantaranya adalah terdakwa Arman Sayuti. Orang seperti Arman Sayuti adalah orang yang sangat berbahaya bagi masyarakat, ia seperti pelaku perdagangan narkoba lainnya tidak peduli apakah akibat dari perbuatannya itu akan banyak orang lain yang menderita, rumah tangga yang hancur karena suami atau istri ditahan karena terlibat tindak pidana narkoba,

Halaman 65 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suram bahkan gelap masa depan mereka karena dijatuhi hukuman berat oleh pengadilan, rusak kesehatannya karena menjadi pecandu, biaya besar yang harus dikeluarkan untuk mengobati para pecandu atau munculnya tindak pidana sampingan karena pelakunya membutuhkan uang untuk membeli narkoba, seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan seterusnya. Dan yang lebih berbahaya adalah rusaknya fisik dan moral generasi muda dalam jumlah yang besar karena pengaruh narkoba. Yang diutamakan oleh orang seperti Arman Sayuti adalah ia mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar karena dengan uang itu ia akan dapat memperoleh kehidupan yang mewah dan kesenangan termasuk hidup berfoya-foya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukumnya perlu ditambah, Pengadilan Tinggi juga menganggap perlu untuk merubah beberapa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat pertama antara lain:

Mengenai pidana yang dijatuhkan, dimana menurut Pengadilan Tinggi Pidana penjara seumur hidup masih belum cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah berlangsung bertahun-tahun, kejahatannya sangat berat, sangat berbahaya dan korbannya juga dapat dipastikan sangat banyak, seharusnya ia dijatuhi pidana yang dapat memutus sama sekali kesempatan dia untuk mengulangi perbuatannya dan agar muncul efek jera pada orang lain yang mencoba melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa. Karena itu pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap lebih tepat dan lebih adil;

Mengenai harta berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Ta' Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sebagaimana termuat dalam sertifikat Hak milik Nomor 1116 dan Nomor 1096 keduanya atas nama Rahmawati, walaupun harta itu dibeli terdakwa sebelum tahun 2013 tapi diatasnya telah dibangun bangunan pada tahun 2013 sampai sekarang yang dapat

Halaman 66 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan biaya pembangunannya adalah dari uang hasil kejahatan terdakwa karena memang ia tidak punya pekerjaan lain yang menghasilkan uang banyak, oleh karena di atas tanah itu ada tersangkut juga uang hasil kejahatan terdakwa maka sudah selayaknya tanah dan bangunan di atasnya itu dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan atas diri terdakwa ia dijatuhi hukuman terberat/maksimum yang ada dalam Undang-Undang, oleh karena itu tidak ada hal-hal yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa adalah :

- Perbuatan terdakwa sangat berbahaya bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak fisik dan moral generasi muda Indonesia;
- Terdakwa tidak tampak menyesal dan merasa bersalah atas perbuatannya;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs tanggal 15 September 2016 sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa **ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB alias MANG bin SUYUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “ **Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Secara**

Halaman 67 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” dan tindak pidana “Pencucian Uang”.

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sabu-sabu seberat 0,058 gram - sebagian kecil yang disisihkan dari sabu-sabu seberat 2 (dua) Kg yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No Lab. 0540/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015 atas nama Terpidana NUR SALAM ALIAS ALAM BIN UMAR TUNE (Berkas Penuntutan Terpisah) Telah dieksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No Print - 412/Q.4.16/EUH.3/05/2016 tanggal 23 Mei 2016.
 - 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan produk malaysia tempat sabu.
 - 1 (satu) Tas Ransel warna kuning.
 - 1 (satu) Tas Ransel bercorang loreng;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku rekening Mandiri atas nama SAHRIL dengan nomor rekening 170-00 0045557.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri dengan nomor 4097 6624 3058 0970.
- 1 (satu) buah buku rekening BCA atas nama SAHRIL dengan nomor rekening 8745013445.
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0026 1492 2561.
- 1 (satu) buah buku catatan warna hitam kuning merk Kiky.
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an. ARMAN SUYUTI No. 8745007330.
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an. RAHMAWATI No. 8745011078.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus an. ARMAN SUYUTI Nomor 0361679772.
- 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus an. RAHMAWATI Nomor 0381788014.
- 1 (satu) lembar bukti transfer BNI dari RAHMAWATI kepada ARMAN SUYUTI sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari RAHMAWATI kepada H. SAING sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari RAHMAWATI kepada HASBULLAH sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi akomodasi selama di bali.
- 3 (tiga) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA atas nama ARMAN SUYUTI No. Rek 8745007330.
- 10 (sepuluh) lembar foto kopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama ARMAN SUYUTI dengan No. Rek. 8745007330.
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama RAHMAWATI dengan No. Rek. 8745011078.
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama SAHRIL dengan No. Rek. 8745013445.
- Copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir.
- Copy Slip Penarikan BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir.
- Copy Bukti Setoran BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama SAHRIL nomor rekening 1700000455570 priode 08 September 2014 s/d 02 September 2015.
- 12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI TAPLUS) atas nama ARMAN SUYUTI dengan No. Rek. 0361679772 priode tanggal 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015;

Halaman 69 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI TAPLUS) atas nama RAHMAWATI dengan No. Rek. 0361786014 priode tanggal 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Slip Setoran Tunai BNI nominal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) penyetor RAHMAWATI ke rekening pemilik 0361786014 tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Slip Setoran Tunai BNI nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penyetor RAHMAWATI ke rekening pemilik 0361786014 tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI nomor rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 05 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI nomor rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 05 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI nomor rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Pemindah Bukuan BNI pengirim RAHMAWATI No. Rek 0361786014, penerima ARMAN SUYUTI No. Rek 0361679772 dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2015.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

- 6 (enam) lembar surat gadai dengan rincian:

Halaman 70 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003881-8 atas nama SAHRIL.
- Surat Gadai Nomor RAHN60308-15-02-04116-8 atas nama RUKMANA.
- Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003072-4 atas nama Hj. RAHMAWATI.
- Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003563-2 atas nama Hj. RAHMAWATI.
- Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-004693-6 atas nama Hj. RAHMAWATI.
- Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-004437-8 atas nama SAHRIL 2 (dua) buah Hp Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru.
- Uang Rp 5.856.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) unit mobil merk Jeep Wrangler Rubicon warna merah dengan nomor Polisi DD 117 R lengkap dengan STNK DAN BPKB atas nama H. MUH. TAWIL.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna orange dengan nomor Polisi DD 117 WI lengkap dengan STNK atas nama MUH. THAMRIN TAWIL.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 117 BLN lengkap dengan STNK dan BPKB atas nama A. HERIANTO.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCS warna silver dengan nomor Polisi KT 2259 IA.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi B 3734 UIB.

Halaman 71 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa Lx 150 warna merah dengan nomor Polisi DD 2117 ID.
 - 1 (satu) unit rumah yang terletak di jalan Sungai Limboto Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone yang berisikan : 6 (enam) kursi sofa, 1 (satu) pasang kursi makan, 2 (dua) unit TV merk LG, 4 (empat) buah Spring Bed, 2 (dua) buah lemari pakaian, 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk Samsung, 2 (dua) unit TV merk LG 46 Inc, 1 (satu) TV merk LG besar, 2 (dua) buah kursi istirahat, 1 (satu) buah lemari Hello Kitty, 4 (empat) unit AC merk LG, 1 (satu) buah Aquarium, 2 (dua) buah lampu gantung, 1 (satu) ruang karaoke dengan layar proyektor lengkap dengan kursi sofa dan salon, 3 (tiga) buah lampu ruang tamu, 1 (satu) buah lemari jepara ;
 - 1 (satu) tempat pencucian mobil bersama dengan dua buah sertifikat tanah atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2057 atas nama pemegang hak ARMAN SUYUTI bertempat di Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 378 M2 (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dimana letak tanah di jalan MH. Thamrin Watampone Kab. Bone dan Sertifikat Hak Milik No. 1974 atas nama pemegang hak ARMAN SUYUTI bertempat di kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 363 M2 (tiga ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di jalan MH Thamrin Watampone Kab. Bone.
 - 2 (dua) buah sertifikat atas tanah yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1116 atas nama pemegang hak RAHMAWATI bertempat di Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 248 M2 (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 1096 atas nama pemegang hak RAHMAWATI bertempat di Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 229 M2 (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) ;
- Seluruhnya dirampas untuk negara ;

Halaman 72 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, pada hari **Senin, tanggal 10 Oktober 2016** oleh kami **BACHTIAR SITOMPUL, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOSEPH F.E.FINA, SH.MH** dan **SUPRAPTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 11 Oktober 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs.GUSTI TAUFIK,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YOSEPH F.E.FINA SH.MH

BACHTIAR SITOMPUL, SH., MH.

SUPRAPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Drs.GUSTI TAUFIK,SH.